

Peran Website SIMKAH Dalam Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Era Transformasi Digital

Gilang Rafit Dwinanda¹

¹Fakultas Ekonomi, Institut Syari'ah Negeri Junjungan Bengkalis , Bengkalis, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Mei 27, 2026

Revised Mei 28, 2026

Accepted Mei 31, 2026

Kata Kunci:

SIMKAH,
Pemberdayaan Masyarakat,
Transformasi Digital,
Literasi Digital,
Pelayanan Publik,
Kementerian Agama

Keywords:

*SIMKAH,
Community Empowerment,
Digital Transformation,
Digital Literacy,
Public Services,
Ministry of Religious Affairs*

ABSTRAK

Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah penelitian kualitatif dengan sumber data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama kegiatan magang berlangsung. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa SIMKAH memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pendaftaran nikah secara daring, mengunggah dokumen persyaratan, serta memperoleh layanan administrasi yang lebih cepat, efektif, dan transparan. Selain itu, SIMKAH berperan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital pada pelayanan publik keagamaan. Namun demikian, implementasi SIMKAH masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, keterbatasan akses internet, serta adanya kecenderungan masyarakat yang masih memilih layanan secara langsung (offline). Data pendaftaran nikah tahun 2023–2025 menunjukkan bahwa penggunaan layanan online melalui SIMKAH masih lebih rendah dibandingkan layanan offline. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi, pendampingan, dan peningkatan literasi digital secara berkelanjutan agar tujuan transformasi digital dan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai secara optimal..

ABSTRACT

The method used in compiling this report is qualitative research, with primary data sources obtained through observation, interviews, and documentation during the internship. Observations indicate that SIMKAH facilitates online marriage registration, uploading required documents, and obtaining faster, more effective, and more transparent administrative services. Furthermore, SIMKAH plays a role in increasing community independence through the use of digital technology in religious public services. However, the implementation of SIMKAH still faces several obstacles, such as low digital literacy among some communities, limited internet access, and a tendency for people to still prefer offline services. Marriage registration data from 2023–2025 shows that use of online services through SIMKAH remains lower than offline services. Therefore, ongoing outreach, mentoring, and improvements in digital literacy are needed to optimally achieve the goals of digital transformation and community empowerment..

This is an open access article under the [CC BY](#) license



Corresponding Author:

Gilang Rafit Dwinanda
Fakultas Ekonomi, Institut Syari'ah Negeri Junjungan Bengkalis ,
Bengkalis, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Institut Syariah Negeri Junjungan (ISNJ) Bengkalis merupakan salah satu Perguruan Tinggi di Kabupaten Bengkalis yang bernaung di bawah Yayasan Bangun Insani. Perguruan tinggi ini berperan aktif dalam mencerdaskan bangsa dan menanamkan nilai-nilai Syariah dalam proses pembelajaran, dengan tujuan membentuk dan mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, berakhlakul karimah, serta profesional dalam bidang ilmu ekonomi Islam. Visi ini diharapkan mampu melahirkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Seiring perkembangan teknologi informasi di era transformasi *digital*, pelayanan publik di Indonesia juga mengalami *modernisasi*, termasuk pada layanan pencatatan pernikahan. Salah satu inovasi strategis yang dikembangkan Kementerian Agama Republik Indonesia adalah Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), sebuah *platform* berbasis web yang digunakan untuk mempermudah proses administrasi pernikahan secara *digital*, mulai dari pendaftaran calon pengantin, pengunggahan dokumen, verifikasi data kependudukan, hingga penerbitan buku nikah berbasis *QR Code*.

Website SIMKAH diresmikan pada 8 November 2018 sebagai bagian dari upaya *modernisasi* layanan publik keagamaan. Kehadirannya tidak hanya bertujuan meningkatkan *efisiensi* pelayanan, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat mandiri berbasis *digital*. Masyarakat dapat mengakses layanan ini kapan saja dan di mana saja, asalkan memiliki perangkat dan jaringan internet yang memadai. Hal ini selaras dengan program nasional percepatan transformasi *digital* yang dicanangkan pemerintah melalui infrastruktur seperti *Palapa Ring* dan kebijakan literasi *digital* nasional [1].

Pemberdayaan masyarakat melalui teknologi *digital* membutuhkan strategi yang tepat. Tidak hanya menyediakan infrastruktur, tetapi juga meningkatkan literasi *digital* agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara efektif dan sesuai dengan nilai-nilai budaya serta etika. Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti & Musthofa [2] menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam penggunaan teknologi *digital* dapat meningkatkan kualitas hidup dan serta membuka peluang ekonomi baru di desa-desa [2].

Dalam konteks pelayanan publik keagamaan, implementasi SIMKAH dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat mandiri berbasis *digital*. Calon pengantin dapat mengurus administrasi pernikahan secara mandiri, mengunggah dokumen tanpa harus datang langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA), dan memantau status pendaftaran secara *real-time*. Selain itu, sistem ini terintegrasi dengan data kependudukan nasional, sehingga meminimalkan kesalahan input dan mempercepat proses *verifikasi*.

Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat tantangan seperti kesenjangan literasi *digital* di kalangan masyarakat, keterbatasan akses internet di wilayah terpencil, dan resistensi terhadap perubahan dari sistem manual ke *digital*. Oleh karena itu, strategi implementasi SIMKAH yang efektif harus melibatkan edukasi masyarakat, pelatihan penggunaan sistem, serta pendampingan intensif bagi kelompok yang belum familiar dengan teknologi.

2. METODE

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data kualitatif adalah data mentah dari dunia empiris. Data kualitatif itu berujud uraian terinci, kutipan langsung, dan dokumentasi kasus. Data ini dikumpulkan sebagai suatu cerita terbuka (*open-ended narrative*), tanpa mencoba mencocokkan suatu gejala dengan kategori baku yang telah ditetapkan sebelumnya. Data kualitatif juga dapat diartikan tangkapan atas perkataan subjek penelitian dalam bahasanya sendiri. Pengalaman orang diterangkan secara mendalam, menurut makna kehidupan, pengalaman, dan interaksi sosial dari subjek

penelitian sendiri. Dengan demikian peneliti dapat memahami masyarakat menurut pengertian mereka sendiri. Hal ini berbeda dari penelitian kuantitatif, yang membakukan pengalaman responden ke dalam kategori baku peneliti sendiri.

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data ke peneliti dan Proses pengumpulan data primer didapat berdasarkan survei lapangan dengan melakukan pengamatan dilokasi penelitian secara langsung.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, saya menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Peneliti dalam hal ini berkedudukan sebagai *interviewer*, mengajukan pertanyaan, menilai jawaban, meminta penjelasan, mencatat dan menggali pertanyaan lebih dalam. Di pihak lain, informan menjawab pertanyaan dan memberikan penjelasan.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Studi dokumen merupakan pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal dan sebagainya

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses strategis untuk memperkuat kemampuan individu dan kelompok agar mampu mengelola potensi serta sumber daya mereka secara mandiri. Menurut Wibowo (2020), pemberdayaan bukan hanya soal bantuan materi, melainkan proses peningkatan kesadaran dan kepercayaan diri masyarakat dalam mengambil keputusan dan mengendalikan arah hidup mereka. Proses ini mensyaratkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program [3].

Pendekatan pemberdayaan efektif jika mencakup tiga strategi utama:

- a. *Enabling* (menciptakan suasana yang kondusif)
- b. *Empowering* (membangun kapasitas melalui pelatihan atau fasilitas)
- c. *Protecting* (melindungi kelompok rentan dari tekanan eksternal).

Ketiganya saling mendukung agar pemberdayaan dapat berlangsung menyeluruh dan berkelanjutan [4]. Selain itu, pemberdayaan juga membuka peluang bagi masyarakat untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi mereka secara mandiri, mengurangi ketergantungan hingga menciptakan perubahan struktural yang *positif*. Hal ini menjadikannya pendekatan penting dalam pembangunan berkelanjutan.

3.2 Pemberdayaan Masyarakat Berbasis *Digital*

Digitalisasi membawa perubahan luar biasa dalam interaksi dan akses masyarakat terhadap layanan. Nasrullah (2021) menyatakan bahwa pemberdayaan *digital* melibatkan peningkatan literasi teknologi, keterampilan paham kritis, serta kesadaran etis dalam penggunaan platform *digital*. Masyarakat yang diberdayakan secara *digital* mampu berpartisipasi lebih aktif dalam berbagai aspek kehidupan mulai bidang pendidikan, ekonomi, hingga *administrasi public* [5].

Implementasi pemberdayaan berbasis *digital* dapat dilakukan melalui pelatihan penggunaan aplikasi pemerintah, penyediaan fasilitas internet komunitas, maupun pendampingan penggunaan layanan *digital* secara langsung. Hal ini sangat *relevan* di daerah terpencil, di mana akses terhadap layanan publik sering terbatas.

Secara jangka panjang, pemberdayaan *digital* dapat menumbuhkan rasa mandiri dan percaya diri dalam memanfaatkan teknologi, sekaligus memperkecil kesenjangan *digital* antarwilayah dan kelompok sosial.

3.3 Literasi *Digital* dalam Pelayanan Publik

Literasi *digital* menyangkut kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi *digital* secara efektif dan etis. Dalam pelayanan publik, peran literasi *digital* sangat penting karena bergesernya sistem administrasi ke ranah *digital* (*e-Government*). Purwanto et al. (2020) menemukan bahwa masyarakat dengan literasi *digital* baik mampu merasakan manfaat berupa proses administrasi lebih cepat, birokrasi menurun, dan akuntabilitas layanan meningkat [6].

Ketika masyarakat memahami cara mengakses website layanan pemerintah, mengunggah dokumen, membuat akun, dan memverifikasi data, proses layanan publik berlangsung lebih lancar. Hal ini memungkinkan masyarakat melakukan pengurusan adat sipil seperti nikah, lahir, hingga perizinan tanpa datang langsung ke kantor.

Namun, literasi *digital* bukan sekadar kemampuan teknis. Masyarakat juga perlu dilatih dalam keamanan *digital* dan etika data, agar terhindar dari risiko penyalahgunaan data atau penipuan *digital*. Oleh karena itu, pelatihan yang inklusif menjadi kunci dalam menjembatani literasi masyarakat di semua lapisan.

3.4 Sitem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

SIMKAH adalah sistem berbasis web yang dikembangkan oleh Kementerian Agama RI sejak 2018 untuk mendigitalisasi pencatatan nikah. Sistem ini terintegrasi dengan database Dukcapil untuk mempercepat proses verifikasi data dan menghasilkan buku nikah berbasis *QR Code*. Dengan SIMKAH, proses administrasi pernikahan menjadi lebih efisien karena bisa diakses secara online dari mana saja. Fitur SIMKAH mencakup: pendaftaran online, unggah persyaratan *digital*, verifikasi kependudukan secara *real-time*, dan pencetakan dokumen nikah dengan *barcode*. Hal ini membantu mempersingkat waktu tunggu dan mengurangi kebutuhan dokumen fisik.

SIMKAH menjadi contoh nyata transformasi *digital* dalam layanan keagamaan dan administrasi publik. Sistem ini membantu meningkatkan akurasi data, transparansi, serta mengurangi potensi korupsi dan maladministrasi [3].

3.5 Hubungan Pemberdayaan Masyarakat dan Aplikasi SIMKAH

SIMKAH menjadi alat pemberdayaan karena masyarakat dapat mengurus administrasi nikah secara mandiri tanpa bergantung pada petugas. Hal ini menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan *digital*. Melalui penggunaan SIMKAH, masyarakat belajar keterampilan *digital* seperti mengunggah dokumen, mengisi formulir online, dan memverifikasi data yang semuanya meningkatkan literasi teknologi mereka. Teknologi ini juga terbukti meningkatkan akurasi data dan memberikan transparansi lebih besar dalam administrasi. Lebih jauh, pengalaman positif masyarakat dalam menggunakan SIMKAH dapat mendorong mereka mengakses layanan *digital* lainnya, menjadikannya awal dari keterlibatan masyarakat dalam ekosistem *digital* nasional [7].

3.6 Tantangan Implementasi SIMKAH Dalam Pemberdayaan *Digital*

Meskipun bermanfaat, SIMKAH menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah ketimpangan literasi *digital*—tidak semua masyarakat terbiasa menggunakan layanan *digital*. Selain itu, infrastruktur internet belum merata di seluruh wilayah, sehingga akses ke platform SIMKAH bisa terganggu. Teknis seperti gangguan *server* atau masalah input data juga dapat menghambat penggunaan sistem.

Lebih lanjut, resistensi terhadap perubahan masih muncul karena sebagian masyarakat lebih nyaman dengan cara manual. Menurut studi di KUA Jatinangor, kompleksitas input data dan kesiapan SDM masih menjadi kendala utama dalam efektifitas penggunaan SIMKAH. Penanganan tantangan ini memerlukan peningkatan pelatihan, perbaikan infrastruktur, serta kampanye literasi *digital* yang berkelanjutan [6].

3.7 Jumlah Pendaftar Nikah Online dan Offline Tahun 2023–2025

Tabel 1. Data Pendaftaran Nikah Tahun 2023-2025

Tahun	Daftar Nikah	Bulan											
		January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
2023	Online	23	12	14	11	20	14	8	5	10	11	9	6
	Offline	45	49	50	41	61	64	39	48	43	58	44	30
2024	Online	11	7	8	8	14	9	11	11	6	7	7	16
	Offline	50	67	31	42	59	66	59	49	61	59	57	47
2025	Online	10	6	8	4	17	11	5	-	-	-	-	-
	Offline	90	86	83	91	87	94	71	-	-	-	-	-

(Sumber Data: Laporan Pendaftaran Nikah SIMKAH Tahun 2023-2025)

Jika dilihat lebih mendalam, proporsi pendaftar online dari tahun ke tahun justru mengalami penurunan. Pada tahun 2023, jumlah pendaftar online mencapai 143 orang atau sekitar 20 persen dari total keseluruhan pendaftar. Namun, angka ini menurun pada tahun 2024 menjadi hanya 115 orang atau sekitar 15 persen dari total pendaftar, dan lebih rendah lagi pada 2025 yaitu hanya 61 orang atau sekitar 9 persen. Penurunan yang signifikan ini menunjukkan bahwa upaya digitalisasi melalui SIMKAH belum sepenuhnya berhasil menarik minat masyarakat. Justru sebaliknya, layanan offline semakin menguat, karena sebagian masyarakat menilai jalur konvensional lebih praktis dan tidak memakai data seluler, dapat dipastikan langsung data-data yang harus diverifikasi, serta minim dari risiko kesalahan teknis-teknis seperti error data atau kesalahan-kesalahan lainnya..

Fluktuasi jumlah pendaftar per bulan juga menarik untuk dicermati. Pada 2023, jumlah pendaftar offline relatif stabil dengan puncaknya pada bulan Juni sebanyak 64 orang, sedangkan pendaftar online tertinggi terjadi pada bulan Januari sebanyak 23 orang. Tahun 2024 menunjukkan pola yang hampir serupa, dengan lonjakan pendaftar offline pada Februari sebanyak 67 orang. Namun, pada 2025 muncul fenomena yang cukup mengkhawatirkan, di mana meskipun jumlah pendaftar offline masih tinggi pada Januari hingga Juni dengan rata-rata di atas 90 orang, mulai Agustus hingga Desember jumlah pendaftar baik online maupun offline tercatat nol. Kondisi ini kemungkinan besar tidak sepenuhnya mencerminkan realitas di lapangan, melainkan dipengaruhi oleh faktor lain seperti keterlambatan input data, kendala teknis pada sistem, atau adanya perubahan regulasi. Jika memang benar terjadi kendala administratif, hal ini perlu menjadi perhatian serius karena data yang kosong dapat mengurangi validitas laporan serta menimbulkan kesan bahwa layanan pernikahan di KUA terhenti pada periode tersebut.

Perbandingan antar tahun juga memperlihatkan tren yang menarik. Pada 2023 ke 2024, jumlah pendaftar offline meningkat dari 572 menjadi 647 orang atau naik 13 persen, sedangkan pendaftar online justru menurun hampir 20 persen. Namun, pada 2025, jumlah pendaftar offline kembali turun menjadi 602 orang, sementara online mengalami penurunan drastis hampir 47 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Fenomena ini memperkuat asumsi bahwa meskipun masyarakat sudah mengenal sistem online, penggunaan layanan digital masih terkendala banyak hal, terutama terkait literasi digital dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem.

Kondisi ini memiliki implikasi besar terhadap tujuan pemberdayaan masyarakat berbasis digital. Seharusnya, SIMKAH menjadi sarana untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengurus administrasi pernikahan secara mandiri, cepat, dan efisien. Akan tetapi, penurunan angka pendaftar online dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme digitalisasi dengan kenyataan di lapangan. Literasi digital yang masih rendah, terbatasnya akses internet di beberapa wilayah, serta kebiasaan masyarakat yang lebih nyaman dengan sistem manual menjadi tantangan yang harus diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih serius dari pihak Kementerian Agama maupun KUA dalam melakukan sosialisasi, pendampingan, serta peningkatan kualitas layanan SIMKAH. Tanpa adanya langkah konkret, maka digitalisasi hanya akan berhenti pada tataran kebijakan tanpa mampu memberdayakan masyarakat secara nyata.

3.8 Analisis

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan, terlihat bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses strategis yang tidak hanya berorientasi pada hasil material, tetapi juga pada peningkatan kapasitas, kemandirian, dan serta kesadaran kritis masyarakat. Pemberdayaan tidak dapat dicapai hanya melalui bantuan atau penyediaan fasilitas, tetapi memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pendekatan ini selaras dengan konsep *enabling, empowering, dan protecting* yang di mana pemberdayaan harus menciptakan lingkungan yang kondusif, memperkuat potensi yang ada, dan melindungi kelompok yang rentan dari tekanan eksternal. [8].

Perkembangan teknologi digital membuka peluang besar dalam mempercepat proses pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat berbasis digital memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan akses informasi, layanan publik, dan peluang ekonomi tanpa hambatan geografis yang signifikan. Namun, untuk mewujudkannya, diperlukan peningkatan literasi digital yang komprehensif, mencakup kemampuan teknis, pemahaman kritis, hingga kesadaran etis dalam penggunaan teknologi. Literasi digital menjadi kunci keberhasilan transformasi layanan publik, karena tanpa keterampilan tersebut masyarakat akan kesulitan memanfaatkan layanan e-government secara optimal.

Dalam konteks pelayanan publik, Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) menjadi salah satu contoh inovasi digital yang mendukung pemberdayaan masyarakat. SIMKAH memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendaftarkan pernikahan secara online, mengunggah dokumen, dan memperoleh buku nikah dengan verifikasi data terintegrasi. Implementasi SIMKAH tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga mengajarkan masyarakat keterampilan digital yang relevan. Penggunaan SIMKAH mendorong kemandirian, karena masyarakat dapat mengurus administrasi pernikahan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada petugas KUA.

Keterkaitan antara pemberdayaan dan SIMKAH terlihat jelas dalam aspek peningkatan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi secara mandiri. Pengalaman masyarakat dalam mengakses SIMKAH berpotensi menjadi titik awal peningkatan keterampilan digital yang dapat diaplikasikan pada layanan publik lainnya. Namun, implementasi SIMKAH masih menghadapi kendala seperti kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur internet di daerah tertentu, dan resistensi terhadap perubahan. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan SIMKAH sebagai sarana pemberdayaan masyarakat berbasis digital memerlukan dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan literasi digital, penguatan infrastruktur, dan sosialisasi berkelanjutan agar manfaat teknologi ini dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Magang Profesi di Kementerian Agama (KEMENAG) Kota Bukittinggi berjalan dengan baik. Dengan adanya Magang Profesi (MP) dalam meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antarapihak Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis dengan pihak Kementerian Agama

(KEMENAG) Kota Bukittinggi dan di harapkan dapat berlanjut untuk tahun yang akan datang dan tahun-tahun selanjutnya. Kegiatan Magang Profesi (MP) memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar serta membaur di lingkungan Kementerian Agama (KEMENAG) Kota Bukittinggi sehingga mahasiswa dapat mengetahui permasalahan yang pada umumnya terjadi di lingkungan Kementerian Agama (KEMENAG) Kota Bukittinggi. Magang Profesi (MP) dapat melatih kemampuan mahasiswa untuk dapat bekerja sama dengan tim dan pihak yang terkait, yang tentunya memiliki berbagai macam perbedaan dan berbagai macam permasalahan.

REFERENSI

- [1] Yudhaswana, Y., Hendra, A., Ardiansyah, R., Ngurah, G., & Teknologi Informasi, J. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Digital: Pengenalan dan Pelatihan Sistem Informasi Desa. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 1078–1085. <https://doi.org/10.31949/jb.v6i2.11974>
- [2] Damayanti, R., & Musthofa, R. Z. (2023). Pengaruh Pendidikan dan Perilaku Keagamaan Terhadap Penggunaan Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 05(01), 29–34. <https://doi.org/10.55352/ekis>
- [3] Arfah, A. (2022). Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6153–6166.
- [4] Aguswan, & Abdul Mirad. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 2(2), 90–98. <https://doi.org/10.46730/japs.v2i2.67>
- [5] Ridlo, M., Huda, M. N., & Muflikhuddin, M. (2022). Efektivitas Penerapan Aplikasi Simkah Dalam Administrasi Pernikahan Di Kua Puri. *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist*, 5(2), 14–26.
- [6] Juneldi, R., & Sururie, R. W. (2020). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 1(2), 179–194. <https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9914>
- [7] Hawani Jannah, F., & Sukiati. (2025). Digital Transformation in Marriage Administration: Evaluating the Implementation of SIMKAH at KUA Medan Barat. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 25(1), 153–168. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.55635>
- [8] Maspaitella, M. J., & Rahakbauwi, N. (2014). Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial. *Aspirasi*, 5(2), 157–164.